



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menyusun kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika organisasi pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Variabel Utama adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT BPOM.
5. Variabel Pendukung adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT BPOM.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II KRITERIA KLASIFIKASI UPT BPOM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM disusun berdasarkan variasi beban kerja pada UPT BPOM.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM.
- (3) Kriteria klasifikasi terdiri atas:
 - a. Variabel Utama; dan
 - b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua Variabel Utama

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan sampling Obat dan Makanan;
- b. kegiatan pengujian Obat dan Makanan;
- c. kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- d. kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- e. kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- f. kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- g. kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- h. kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. tingkat risiko daerah;
- j. sarana dan prasarana teknis; dan
- k. sumber daya manusia teknis.

Pasal 4

- (1) Variabel Utama kegiatan sampling Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perencanaan sampel, pengambilan sampel, dan evaluasi sampel yang mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama kegiatan sampling Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sampel obat yang dilakukan sampling;
 - b. jumlah sampel obat tradisional yang dilakukan sampling;

- c. jumlah sampel suplemen kesehatan yang dilakukan sampling;
 - d. jumlah sampel kosmetik yang dilakukan sampling; dan
 - e. jumlah sampel pangan olahan dan air yang dilakukan sampling.
- (3) Jumlah sampel obat yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sampel produk obat beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
 - (4) Jumlah sampel obat tradisional yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah sampel produk obat tradisional beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
 - (5) Jumlah sampel suplemen kesehatan yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sampel produk suplemen kesehatan beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
 - (6) Jumlah sampel kosmetik yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah sampel produk kosmetik beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
 - (7) Jumlah sampel pangan olahan dan air yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah sampel produk pangan olahan dan air beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, dan kondisi kemasan produk dan/atau evaluasi sampel melalui pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 5

- (1) Variabel Utama kegiatan pengujian Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.

- (2) Variabel Utama kegiatan pengujian Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sampel obat yang diuji;
 - b. jumlah sampel obat tradisional yang diuji;
 - c. jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji;
 - d. jumlah sampel kosmetik yang diuji; dan
 - e. jumlah sampel pangan olahan dan air yang diuji.
- (3) Jumlah sampel obat yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sampel produk obat yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian obat dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.
- (4) Jumlah sampel obat tradisional yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah sampel produk obat tradisional yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian obat tradisional dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.
- (5) Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sampel produk suplemen kesehatan yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian suplemen kesehatan dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.
- (6) Jumlah sampel kosmetik yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah sampel produk kosmetik yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian kosmetik dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.
- (7) Jumlah sampel pangan olahan dan air yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah sampel produk pangan olahan dan air yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan dan pengujian nonrutin melalui laboratorium yang meliputi pengujian pangan olahan dan air dalam rangka investigasi dan penyidikan, pengujian pihak ketiga dalam rangka pelayanan publik dan/atau program nasional.

Pasal 6

- (1) Variabel Utama kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan keamanan, mutu, gizi dan manfaat produk Obat dan Makanan melalui pemeriksaan kesesuaian pada penandaan/label dan promosi/iklan.

- (2) Variabel Utama kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah label produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan; dan
 - b. jumlah iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan.
- (3) Jumlah label produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah label produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan kesesuaian pada penandaan atau label di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan kesesuaian pada promosi atau iklan di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 7

- (1) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pendataan jumlah fasilitas pembuatan/produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah fasilitas produksi obat dan produk biologi;
 - b. jumlah fasilitas produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
 - c. jumlah fasilitas produksi kosmetik; dan
 - d. jumlah fasilitas produksi pangan olahan.
- (3) Jumlah fasilitas produksi obat dan produk biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah industri farmasi dan/atau fasilitas produksi di luar industri farmasi yang memproduksi obat dan/atau bahan baku obat termasuk unit transfusi darah yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah fasilitas produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, industri farmasi, industri pangan, dan industri kosmetik yang memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan/atau ekstrak bahan alam yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah fasilitas produksi kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah fasilitas produksi kosmetik yang memproduksi kosmetik yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (6) Jumlah fasilitas produksi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah industri pangan dan industri rumah tangga pangan yang

memproduksi pangan olahan dan pangan produksi industri rumah tangga pangan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 8

- (1) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kegiatan pendataan jumlah fasilitas yang mendistribusikan dan/atau menyalurkan Obat dan Makanan serta fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. jumlah fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
 - c. jumlah sarana peredaran pangan olahan.
- (3) Jumlah fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah atau gudang farmasi pemerintah yang mendistribusikan dan/atau menyalurkan obat dan/atau bahan obat serta apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah fasilitas distribusi yang mendistribusikan dan/atau menyalurkan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetik yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sarana yang menyalurkan pangan olahan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 9

- (1) Variabel Utama kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan kegiatan sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar termasuk sertifikasi produk sebelum beredar.
- (2) Variabel Utama kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sertifikasi produk Obat dan Makanan; dan

- b. jumlah sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- (3) Jumlah sertifikasi produk Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah rekomendasi atau surat keterangan impor dan/atau surat keterangan ekspor produk Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh UPT BPOM.
- (4) Jumlah sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah surat rekomendasi atau sertifikat atas pemenuhan cara pembuatan/produksi dan/atau distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan yang baik yang diterbitkan oleh UPT BPOM.

Pasal 10

- (1) Variabel Utama kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kegiatan dan/atau operasi dalam rangka pencegahan, intelijen, dan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti adanya tindak pidana Obat dan Makanan termasuk kejahatan siber Obat dan Makanan.
- (2) Variabel Utama kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah laporan intelijen atau laporan informasi yang ditindaklanjuti;
 - b. jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan;
 - c. jumlah tautan pelanggaran siber dalam peredaran Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti; dan
 - d. persentase rekomendasi analisis kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti.
- (3) Jumlah laporan intelijen atau laporan informasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah *output* akhir dari rangkaian pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan yang dapat ditindaklanjuti ke pengawasan atau penyidikan.
- (4) Jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan dalam tahapan penanganan perkara yang diselesaikan hingga tahap II termasuk perkara yang masih berproses dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah tautan pelanggaran siber dalam peredaran Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah tautan yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi berupa penyusunan profil dan penghapusan tautan

pelanggaran siber sebagai hasil penelusuran siber peredaran Obat dan Makanan.

- (6) Persentase rekomendasi analisis kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan persentase dari jumlah rekomendasi analisis kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh jumlah rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 11

- (1) Variabel Utama kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan kegiatan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi serta layanan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Variabel Utama kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan; dan
 - b. jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti.
- (3) Jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah layanan pengaduan masyarakat dan pemberian informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang selesai ditindaklanjuti dan dilaporkan pada sistem pelaporan layanan pengaduan konsumen.

Pasal 12

- (1) Variabel Utama tingkat risiko daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama tingkat risiko daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. keterjangkauan pengawasan;
 - b. tingkat kerawanan kasus;
 - c. jumlah nomor izin edar obat beredar; dan
 - d. jumlah nomor izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar.
- (3) Keterjangkauan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan

dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke lokasi terjauh setiap kabupaten/kota yang termasuk wilayah kerja pengawasan atau daerah dengan karakteristik risiko tertentu dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- (4) Daerah dengan karakteristik risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki wilayah pengawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain;
 - b. memiliki wilayah pengawasan yang merupakan kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - c. memiliki wilayah pengawasan yang merupakan kawasan prioritas pariwisata.
- (5) Tingkat kerawanan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi sesuai peta rawan kasus dalam situs penindakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (6) Jumlah nomor izin edar obat beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah nomor izin edar obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang beredar di wilayah kerja UPT BPOM berdasarkan hasil survei pemutakhiran profil obat beredar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (7) Jumlah nomor izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah nomor izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja UPT BPOM berdasarkan hasil survei pemutakhiran profil obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan beredar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 13

Variabel Utama sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan jumlah sarana dan prasarana teknis yang dimiliki oleh UPT BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis pengawasan Obat dan Makanan meliputi laboratorium pengujian Obat dan Makanan, ruangan/tempat khusus pengujian sederhana, reagensia, baku pembanding, dan penyimpanan sampel, dan/atau mobil laboratorium keliling, serta instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 14

Variabel Utama sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan jumlah aparatur sipil negara pada UPT BPOM yang melaksanakan tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga
Variabel Pendukung

Pasal 15

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. anggaran;
- b. sarana dan prasarana penunjang;
- c. sumber daya manusia administrasi;
- d. evaluasi dan pelaporan; dan
- e. penatausahaan.

Pasal 16

- (1) Variabel Pendukung anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan besaran alokasi anggaran dan realisasi penerimaan negara bukan pajak untuk setiap UPT BPOM.
- (2) Variabel Pendukung anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
 - b. realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terakhir yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang setiap UPT BPOM dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada n-1 penilaian.
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran realisasi penerimaan negara bukan pajak pada tahun n-1 penilaian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 17

Variabel Pendukung sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan penatausahaan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara terhadap status kepemilikan tanah serta bangunan di atasnya yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan UPT BPOM.

Pasal 18

Variabel Pendukung sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan jumlah aparatur sipil negara pada UPT BPOM yang melaksanakan tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi administrasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Variabel Pendukung evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada UPT BPOM pada tahun n-1 penilaian.

Pasal 20

- (1) Variabel Pendukung penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tata usaha UPT BPOM secara efektif dan efisien melalui perolehan sertifikat, akreditasi, dan/atau rekognisi serta penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Variabel Pendukung penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. sertifikasi, akreditasi, dan/atau rekognisi; dan
 - b. nilai pengawasan kearsipan internal.
- (3) Sertifikasi, akreditasi, dan/atau rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sertifikat, akreditasi, dan/atau dokumen sejenisnya yang diperoleh UPT BPOM yang masih berlaku dan diakui dari lembaga atau pihak berwenang di tingkat kementerian, lembaga nonkementerian, pemerintah daerah, dan/atau organisasi internasional.
- (4) Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan pada UPT BPOM.

Pasal 21

Dalam hal terdapat perubahan kriteria Klasifikasi UPT BPOM, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Variabel Utama dengan jumlah bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Variabel Pendukung dengan jumlah bobot sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai bobot dalam persentase secara proporsional.
- (3) Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam subvariabel.
- (4) Subvariabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai bobot persentase secara proporsional.
- (5) Rincian nilai bobot kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23

- (1) Data jumlah pencapaian dari subvariabel dalam waktu 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).
- (2) Perhitungan nilai subvariabel didasarkan pada hasil perbandingan nilai standar yang dicapai dengan nilai standar tertinggi dan dikalikan dengan bobot subvariabel pada kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Evaluasi kelembagaan UPT BPOM didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai subvariabel.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan evaluasi kelembagaan UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, UPT BPOM diklasifikasikan terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. Loka Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ambang batas nilai lebih besar dari 0,6625 (nol koma enam enam dua lima).
- (3) Klasifikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ambang batas nilai 0,4313 (nol koma empat tiga satu tiga) sampai dengan 0,6625 (nol koma enam enam dua lima).
- (4) Klasifikasi Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ambang batas nilai 0,20 (nol koma dua puluh) sampai dengan 0,4312 (nol koma empat tiga satu dua).

Pasal 25

- (1) Evaluasi kelembagaan UPT BPOM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rekomendasi dalam melakukan penataan organisasi UPT BPOM.

Pasal 26

Hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 610

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Rosi Perdana

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. VARIABEL UTAMA

1. Variabel Utama Kegiatan Sampling Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen)

a. Subvariabel Jumlah Sampel Obat yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 160	1	2
2	161 s.d 320	2	
3	321 s.d 480	3	
4	481 s.d 640	4	
5	> 640	5	

b. Subvariabel Jumlah Sampel Obat Tradisional yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat Tradisional yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 110	1	2
2	111 s.d 220	2	
3	221 s.d 330	3	
4	331 s.d 440	4	
5	> 440	5	

c. Subvariabel Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 40	1	2
2	41 s.d 80	2	
3	81 s.d 120	3	
4	121 s.d 160	4	
5	> 160	5	

d. Subvariabel Jumlah Sampel Kosmetik yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Kosmetik yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 220	1	2
2	221 s.d 440	2	
3	441 s.d 660	3	

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Kosmetik yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
4	661 s.d 880	4	
5	> 880	5	

- e. Subvariabel Jumlah Sampel Pangan Olahan dan Air yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Pangan Olahan dan Air yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 290	1	2
2	291 s.d 580	2	
3	581 s.d 870	3	
4	871 s.d 1160	4	
5	> 1160	5	

2. Variabel Utama Kegiatan Pengujian Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 5% (lima persen)

- a. Subvariabel Jumlah Sampel Obat yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 160	1	1
2	161 s.d 320	2	
3	321 s.d 480	3	
4	481 s.d 640	4	
5	> 640	5	

- b. Subvariabel Jumlah Sampel Obat Tradisional yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat Tradisional yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 110	1	1
2	111 s.d 220	2	
3	221 s.d 330	3	
4	331 s.d 440	4	
5	> 440	5	

- c. Subvariabel Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 40	1	1
2	41 s.d 80	2	
3	81 s.d 120	3	
4	121 s.d 160	4	
5	> 160	5	

d. Subvariabel Jumlah Sampel Kosmetik yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Kosmetik yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 220	1	1
2	221 s.d 440	2	
3	441 s.d 660	3	
4	661 s.d 880	4	
5	> 880	5	

e. Subvariabel Jumlah Sampel Pangan Olahan dan Air yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Pangan Olahan dan Air yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 270	1	1
2	271 s.d 540	2	
3	541 s.d 810	3	
4	4. 811 s.d 1080	4	
5	5. > 1080	5	

3. Variabel Utama Kegiatan Pemantauan Label dan Iklan Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

a. Subvariabel Jumlah Label Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan

Subvariabel			
No.	Jumlah Label Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan (label)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 600	1	2
2	601 s.d 1200	2	
3	1201 s.d 1800	3	
4	1801 s.d 2400	4	
5	> 2400	5	

b. Subvariabel Jumlah Iklan Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan

Subvariabel			
No.	Jumlah Iklan Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan (iklan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 360	1	2
2	361 s.d 720	2	
3	721 s.d 1080	3	
4	1081 s.d 1440	4	
5	> 1440	5	

4. Variabel Utama Kegiatan Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen)

- a. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Obat dan Produk Biologi

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Obat dan Produk Biologi (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	4
2	4 s.d 6	2	
3	7 s.d 9	3	
4	10 s.d 12	4	
5	> 12	5	

- b. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 4	1	2
2	5 s.d 8	2	
3	9 s.d 12	3	
4	13 s.d 16	4	
5	5. > 16	5	

- c. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	2
2	3 s.d.4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	> 8	5	

- d. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Pangan Olahan

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Pangan Olahan (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 370	1	4
2	371 s.d 740	2	
3	741 s.d 1110	3	
4	1111 s.d 1480	4	
5	> 1480	5	

5. Variabel Utama Kegiatan Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Makanan dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen)

- a. Subvariabel Jumlah Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 330	1	5
2	331 s.d 660	2	
3	661 s.d 990	3	
4	991 s.d 1320	4	
5	> 1320	5	

- b. Subvariabel Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Subvariabel			
No.	Jumlah Sarana/Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 280	1	5
2	281 s.d 560	2	
3	561 s.d 840	3	
4	841 s.d 1120	4	
5	> 1120	5	

- c. Subvariabel Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 340	1	5
2	341 s.d 680	2	
3	681 s.d 1020	3	
4	1021 s.d 1360	4	
5	> 1360	5	

6. Variabel Utama Kegiatan Sertifikasi Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sertifikasi Produk, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Jumlah Sertifikasi Produk Obat dan Makanan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sertifikasi Produk Obat dan Makanan (rekomendasi/sertifikat)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	2
2	3 s.d.4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	> 8	5	

- b. Subvariabel Jumlah Sertifikasi Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sertifikasi Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan (rekomendasi/sertifikat)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 10	1	2
2	11 s.d 20	2	
3	21 s.d 30	3	
4	31 s.d 40	4	
5	> 40	5	

7. Variabel Utama Kegiatan Cegah Tangkal, Intelijen, dan Penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber, dengan bobot sebesar 6% (enam persen)

- a. Subvariabel Jumlah Laporan Intelijen atau Laporan Informasi yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Laporan Intelijen dan/atau Laporan Informasi yang Ditindaklanjuti (laporan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 15	1	2
2	16 s.d 30	2	
3	31 s.d 45	3	
4	46 s.d 60	4	
5	> 60	5	

- b. Subvariabel Jumlah Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Diselesaikan

Subvariabel			
No.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Diselesaikan (perkara)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	2
2	4 s.d 6	2	
3	7 s.d 9	3	
4	10 s.d 12	4	
5	> 12	5	

- c. Subvariabel Jumlah Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (tautan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 15	1	1
2	16 s.d. 30	2	
3	31 s.d. 45	3	
4	46 s.d. 60	4	
5	> 60	5	

- d. Subvariabel Persentase Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Persentase Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (persen)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 20	1	1
2	> 20 s.d. 40	2	
3	> 40 s.d. 60	3	
4	> 60 s.d. 80	4	
5	> 80	5	

8. Variabel Utama Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Diselenggarakan

Subvariabel			
No.	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Diselenggarakan (layanan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 120	1	2
2	121 s.d 240	2	
3	241 s.d 360	3	
4	361 s.d 480	4	
5	> 480	5	

- b. Subvariabel Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (layanan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 75	1	2
2	76 s.d 150	2	
3	151 s.d 225	3	
4	226 s.d 300	4	
5	> 300	5	

9. Variabel Utama Tingkat Risiko Daerah, dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen)

- a. Subvariabel Keterjangkauan Pengawasan

Subvariabel			
No.	Keterjangkauan Pengawasan (jam)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 15	1	3
2	16 s.d 30	2	
3	31 s.d 45	3	
4	46 s.d 60	4	
5	> 60 atau memiliki karakteristik khusus	5	

b. Subvariabel Tingkat Kerawanan Kasus

Subvariabel			
No.	Tingkat Kerawanan Kasus (kasus)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 10	1	3
2	11 s.d 20	2	
3	21 s.d 30	3	
4	31 s.d 40	4	
5	> 40	5	

c. Subvariabel Jumlah Nomor Izin Edar Obat Beredar

Subvariabel			
No.	Jumlah Nomor Izin Edar Obat Beredar (NIE)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 660	1	3
2	661 s.d 1320	2	
3	1321 s.d 1980	3	
4	1981 s.d 2640	4	
5	> 2640	5	

d. Subvariabel Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan yang Beredar

Subvariabel			
No.	Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan yang Beredar (NIE)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 1800	1	3
2	1801 s.d 3600	2	
3	3601 s.d 5400	3	
4	5401 s.d 7200	4	
5	> 7200	5	

10. Variabel Utama Sarana dan Prasarana Teknis, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sarana dan Prasarana Teknis (unit)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	4
2	3 s.d. 4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	> 8	5	

11. Variabel Utama Sumber Daya Manusia Teknis, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sumber Daya Manusia Teknis (pegawai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 20	1	4
2	21 s.d 40	2	
3	41 s.d 60	3	
4	61 s.d 80	4	

Variabel			
No.	Sumber Daya Manusia Teknis (pegawai)	Nilai Standar	Bobot (%)
5	> 80	5	

B. VARIABEL PENDUKUNG

1. Variabel Pendukung Anggaran, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Subvariabel			
No.	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Rupiah)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	< 6.000.000.000	1	2
2	6.000.000.001 s.d 12.000.000.000	2	
3	12.000.000.001 s.d 18.000.000.000	3	
4	18.000.000.001 s.d 24.000.000.000	4	
5	> 24.000.000.000	5	

- b. Subvariabel Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subvariabel			
No.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rupiah)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0	1	2
2	1 s.d 170.000.000	2	
3	170.000.001 s.d 340.000.000	3	
4	340.000.001 s.d 510.000.000	4	
5	> 510.000.000	5	

2. Variabel Pendukung Sarana dan Prasarana Penunjang, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan	Nilai Standar	Bobot (%)
1	Tanah dan bangunan dengan status Sewa	1	4
2	Tanah dan bangunan dengan status Pinjam Pakai	2	
3	Tanah dengan status Proses Hibah (Pecah Sertifikat)/pinjam pakai, namun bangunan milik sendiri	3	
4	Tanah dengan status Sertifikat Hak Pakai/proses hibah, namun bangunan masih sewa/pinjam pakai	4	
5	Tanah dengan status Sertifikat Hak Pakai/Berita Acara Serah Terima (BAST)-Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan bangunan milik sendiri	5	

3. Variabel Pendukung Sumber Daya Manusia Administrasi, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sumber Daya Manusia Administrasi (pegawai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 4	1	4
2	5 s.d. 8	2	
3	9 s.d. 12	3	
4	13 s.d. 16	4	
5	> 16	5	

4. Variabel Pendukung Evaluasi dan Pelaporan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Evaluasi dan Pelaporan (nilai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0 s.d. 50 (predikat C dan D)	1	4
2	>50 s.d. 60 (Predikat CC)	2	
3	>60 s.d. 70 (predikat B)	3	
4	>70 s.d. 80 (predikat BB)	4	
5	>80 (predikat A dan AA)	5	

5. Variabel Pendukung Penatausahaan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Sertifikasi/Akreditasi dan Rekognisi

Subvariabel			
No.	Sertifikasi/Akreditasi dan Rekognisi (sertifikat/penghargaan/piagam)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	Belum ada	1	2
2	1	2	
3	2	3	
4	3	4	
5	> 3	5	

- b. Subvariabel Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Subvariabel			
No.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (nilai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0 s.d. 40	1	2
2	>40 s.d. 55	2	
3	>55 s.d. 70	3	
4	>70 s.d. 85	4	
5	>85 s.d. 100	5	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO